

PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP ANGKUTAN ANTARNEGARA

PEMBUKAAN

Negara-negara Anggota ASEAN (selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”);

MENYADARI pentingnya memberikan kemudahan terhadap angkutan barang antarnegara untuk mendukung perdagangan yang lebih luas dan untuk mewujudkan integrasi perekonomian yang lebih dekat;

MEMPERHATIKAN bahwa negara-negara di kawasan ASEAN telah mengambil langkah-langkah secara bilateral dan multilateral untuk memberikan kemudahan terhadap angkutan antarnegara;

MENGINGAT Rencana Aksi Transportasi ASEAN 2005-2010 dengan suatu arah kebijakan untuk mengoperasikan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap Barang Transit, Angkutan Antarnegara dan Angkutan Multimoda untuk menciptakan suatu sistem logistik dan angkutan multimoda yang terintegrasi dan efisien untuk pergerakan kargo antara basis-basis logistik dan pusat-pusat perdagangan di dalam dan di luar ASEAN;

MENGINGAT pula Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap Barang Transit yang ditandatangani di Hanoi pada tanggal 16 Desember 1998 yang, diantaranya, berperan bagi angkutan antarnegara untuk disetujui oleh semua Para Pihak;

MENGINGAT lebih lanjut Pasal I ayat 3 dari *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura, bahwa dalam implementasi pengaturan-pengaturan ekonomi, dua Negara Anggota atau lebih dapat meneruskan lebih dahulu jika Negara-negara Anggota yang lain belum siap untuk mengimplementasikan pengaturan-pengaturan ini;

BERKEINGINAN untuk menetapkan suatu sistem transportasi kawasan yang efektif, efisien, terintegrasi, dan selaras yang mencakup semua aspek angkutan antarnegara;

BERUSAHA untuk mendorong dan memberikan kemudahan lalu lintas antarnegara di antara Para Pihak;

TELAH MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1 **Sasaran**

Sasaran Persetujuan ini adalah:

- a) untuk memberikan kemudahan terhadap angkutan barang antarnegara antar dan di antara Para Pihak, untuk mendukung implementasi Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, dan untuk mengintegrasikan perekonomian Kawasan ASEAN lebih lanjut;
- b) untuk menyederhanakan dan menyelaraskan peraturan-peraturan dan persyaratan-persyaratan transportasi, perdagangan, dan kepabeanan untuk tujuan memberikan kemudahan terhadap angkutan barang antarnegara; dan
- c) untuk bekerja secara bersama-sama menuju penetapan suatu sistem transportasi regional yang efektif, efisien, terintegrasi, dan selaras yang mencakup semua aspek angkutan antarnegara.

Pasal 2 **Prinsip-prinsip**

Para Pihak wajib berpedoman pada prinsip-prinsip di bawah Persetujuan ini sebagai berikut:

- a) Perlakuan Most Favoured Nation: Para Pihak wajib memperlakukan angkutan antarnegara antara wilayah Para Pihak dengan perlakuan yang tidak kurang daripada perlakuan terhadap angkutan antarnegara antara Negara lain;

- b) Konsistensi: Para Pihak wajib memastikan penerapan yang konsisten dari hukum dan peraturan perundang-undangan, prosedur-prosedur, dan panduan-panduan administrasi serta peraturan-peraturan relevan lainnya yang berlaku di dalam masing-masing Pihak;
- c) Penyederhanaan: Para Pihak wajib mengupayakan untuk memastikan penyederhanaan semua prosedur dan persyaratan angkutan antarnegara di ASEAN;
- d) Transparansi: Para Pihak wajib menjadikan semua hukum, peraturan, prosedur dan pemberitahuan administratif yang berkenaan dengan otoritas-otoritas terkait terbuka bagi khalayak umum secara cepat, transparan, dan mudah diakses;
- e) Efisiensi: Para Pihak wajib memastikan administrasi angkutan antarnegara yang efisien dan efektif untuk memberikan kemudahan pergerakan barang ke dalam dan/atau dari Para Pihak;
- f) Banding: Para Pihak wajib memastikan bahwa suatu mekanisme yang efektif untuk peninjauan keputusan-keputusan oleh otoritas-otoritas terkait dari Para Pihak tersedia dan dapat diakses oleh para pengguna dan penyedia jasa angkutan antarnegara di dalam kawasan ASEAN; dan
- g) Pendampingan Timbal Balik: Para Pihak wajib mengupayakan kerja sama setinggi-tingginya dan pendampingan secara timbal balik di antara lembaga-lembaga terkait yang terlibat dalam pemberian kemudahan terhadap angkutan antarnegara di ASEAN.

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Pasal 3 Pengertian

Untuk tujuan Persetujuan ini:

- (a) “*Cabotage*” berarti pengangkutan barang-barang yang dimuat di dalam wilayah suatu Pihak untuk dibongkar di suatu tempat di dalam wilayah Pihak yang sama;
- (b) “Badan Nasional yang Kompeten” berarti suatu badan yang ditunjuk oleh setiap Negara Anggota untuk registrasi operator-operator angkutan antarnegara;
- (c) “Barang-barang Berbahaya” berarti zat-zat dan bahan-bahan yang dapat mempengaruhi kepentingan lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan dan keamanan nasional;
- (d) “Pihak Tuan Rumah” berarti Pihak dimana pengangkutan dilakukan;
- (e) “Angkutan Antarnegara” berarti angkutan barang dan pergerakan sarana transportasi ke dalam dan/atau dari wilayah Para Pihak;
- (f) “Sarana transportasi” berarti kendaraan jalan raya, termasuk kendaraan yang berada di atas kapal-kapal *roll-on/roll-off*;
- (g) “Barang Mudah Rusak” berarti barang-barang yang dapat dengan mudah rusak di bawah pengaruh waktu, suhu atau pergerakan angkutan jika barang-barang tersebut tidak dibawa dalam kondisi baik. Barang-barang ini termasuk ikan segar yang didinginkan atau dibekukan, krustasea, moluska, buah-buahan, sayuran, daging atau daging unggas yang didinginkan atau dibekukan, susu dan produk olahan susu, telur dan produk olahan telur, serta daging babi atau produk daging babi;
- (h) “Sekretaris Jenderal” berarti Sekretaris Jenderal ASEAN, dan
- (i) “Operator Angkutan” berarti para pemilik, pengemudi, dan/atau agen kendaraan angkutan jalan raya yang i) memiliki izin atau lisensi nasional yang sesuai untuk mengoperasikan layanan angkutan antarnegara dan yang memiliki suatu catatan kepatuhan yang telah terbukti terhadap peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur di bawah izin dan lisensi dimaksud; dan ii) terdaftar secara resmi sebagai operator angkutan antarnegara oleh masing-masing Badan Nasional yang Kompeten atau Komite Koordinasi Angkutan

Transit Nasional (National Transit Transport Coordinating Committee (NTTCC)) di antara Para Pihak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Penerapan

Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini wajib berlaku pada angkutan antarnegara. Cabotage tidak diatur di dalam Persetujuan ini.

Pasal 5

Pemberian Hak

1. Mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, setiap Pihak wajib memberikan hak kepada Pihak lainnya terhadap angkutan antarnegara dengan:
 - a) mengizinkan para operator angkutan yang telah didirikan secara resmi di satu Pihak untuk melakukan pengangkutan barang-barang ke dalam dan/atau dari wilayah-wilayah Pihak yang lain; dan
 - b) memberikan hak untuk memuat dan membongkar barang-barang yang ditujukan untuk atau berasal dari Para Pihak.
2. Para Pihak wajib melakukan upaya untuk menyediakan kemudahan untuk angkutan antarnegara berdasarkan ketentuan dalam Persetujuan ini.
3. Angkutan antarnegara, jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pihak tuan rumah, wajib tidak terkena penundaan atau larangan yang tidak diperlukan.

BAGIAN II

PENETAPAN RUTE-RUTE ANGKUTAN ANTARNEGARA DAN POS- POS PERBATASAN

Pasal 6

Rute-rute dan Fasilitas-fasilitas Angkutan Antarnegara

1. Para Pihak menyetujui bahwa daftar rute-rute angkutan transit sebagaimana disebutkan pada Lampiran Protokol 1: Penetapan Rute-rute dan Fasilitas-fasilitas

Angkutan Transit, di bawah Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap Barang Transit, yang ditandatangani di Bangkok pada tanggal 8 Februari 2007, wajib merupakan rute-rute dan fasilitas-fasilitas angkutan antarnegara yang ditetapkan untuk tujuan Persetujuan ini.

2. Para Pihak dapat mengajukan proposal untuk modifikasi-modifikasi dan/atau perluasan rute-rute angkutan antarnegara yang ditetapkan dari waktu ke waktu. Setiap modifikasi-modifikasi/perubahan-perubahan yang diajukan oleh satu Pihak wajib dilakukan dengan persetujuan bersama dengan Pihak atau Para Pihak yang bertetangga. Amendemen-amendemen tersebut wajib diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

3. Untuk tujuan keselamatan, Para Pihak wajib melakukan upaya untuk menyediakan tempat-tempat peristirahatan di wilayahnya di rute-rute yang ditetapkan pada interval-interval yang sesuai.

Pasal 7

Pos-pos dan Fasilitas-fasilitas Perbatasan

1. Para Pihak menyetujui bahwa pos-pos perbatasan sebagaimana disebutkan dalam Protokol 2: Penunjukan Pos-Pos Perbatasan, di bawah Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap Barang-barang Transit, wajib merupakan pos-pos perbatasan yang telah ditetapkan untuk keperluan angkutan antarnegara di bawah Persetujuan ini.

2. Para Pihak dapat mengajukan proposal untuk modifikasi-modifikasi dan/atau perluasan dari pos-pos perbatasan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Setiap modifikasi-modifikasi/perubahan-perubahan yang diusulkan oleh satu Pihak wajib dilakukan dengan persetujuan bersama dengan Pihak atau Para Pihak yang bertetangga langsung. Amendemen-amendemen selanjutnya wajib diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

3. Para Pihak wajib menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai dan instalasi-instalasi yang terkait pada pos-pos perbatasan di rute-rute angkutan antarnegara.

4. Para Pihak wajib melakukan upaya untuk:
- (a) Menyediakan, apabila memungkinkan, dan berada di dalam yurisdiksi nasional mereka, pos-pos perbatasan yang bersebelahan secara fisik dengan pos-pos perbatasan Para Pihak lainnya yang berkaitan pada wilayah-wilayah pengawasan dengan persyaratan-persyaratan pemeriksaan untuk memudahkan pengeluaran dan pemeriksaan terhadap sarana transportasi dan barang-barang termaksud di dalam Persetujuan ini, sehingga pembongkaran dan pemuatan berulang barang-barang ini dapat dihindari. Tidak ada satu hal pun yang dapat menghalangi dua Pihak atau lebih untuk melakukan pemeriksaan bersama pada tempat yang sama oleh petugas dari Para Pihak ini;
 - (b) Memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai untuk pemenuhan dan penyelesaian formalitas perbatasan yang cepat, seperti pengawasan-pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, kesehatan dan pertukaran mata uang asing;
 - (c) Mengoordinasikan jam kerja pos-pos yang bersebelahan; dan
 - (d) Menyediakan, apabila memungkinkan, tempat parkir yang memadai untuk kontainer-kontainer dan kendaraan-kendaraan yang menunggu pengeluaran barang-barang.
5. Para Pihak menyetujui untuk berpedoman, apabila memungkinkan, pada ketentuan-ketentuan *International Convention on Harmonization of Frontier Control of Goods*, yang ditandatangani di Jenewa pada tanggal 21 Oktober 1982, dalam usahanya untuk menyelaraskan fasilitas-fasilitas perbatasan terhadap barang-barang yang diangkut di bawah Persetujuan ini.

BAGIAN III

KONDISI-KONDISI UMUM UNTUK ANGKUTAN JALAN RAYA

Pasal 8

Peraturan Lalu Lintas

Para Pihak wajib berupaya untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan penyelarasan peraturan lalu lintas jalan raya yang berlaku di dalam

wilayah mereka untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Konvensi tentang Lalu Lintas Jalan Raya, yang ditandatangani di Wina pada tanggal 8 November 1968, dan Konvensi tentang Marka dan Sinyal Jalan Raya, yang ditandatangani di Wina pada tanggal 8 November 1968.

Pasal 9

Pelayanan Angkutan Antarnegara

1. Setiap Pihak wajib mengizinkan penggunaan sarana transportasi yang terdaftar di Para Pihak lainnya untuk menyediakan pelayanan angkutan antarnegara pada wilayahnya sesuai dengan Pasal 5 Persetujuan ini.
2. Para Pihak menyetujui bahwa jumlah kendaraan angkutan antarnegara yang diizinkan digunakan untuk angkutan antarnegara wajib berjumlah tidak lebih dari 500 (lima ratus) kendaraan per Pihak. Selanjutnya, jumlah kendaraan angkutan antarnegara wajib didiskusikan dari waktu ke waktu di antara Para Pihak.
3. Kecuali untuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan jumlah kendaraan angkutan jalan raya transit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Protokol 3: Jenis-jenis dan Kuantitas Kendaraan Jalan Raya, di bawah Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap Barang Transit, yang ditandatangani di Hanoi pada tanggal 15 September 1999, prinsip-prinsip yang dijelaskan pada Protokol tersebut wajib berlaku pada Persetujuan ini.

Pasal 10

Perizinan Angkutan Jalan Raya

Para Pihak berupaya untuk menyelaraskan persyaratan-persyaratan perizinan angkutan jalan raya untuk memberi kemudahan terhadap angkutan antarnegara.

Pasal 11

Persyaratan-persyaratan Teknis Kendaraan Jalan Raya

Sarana transportasi yang digunakan dalam angkutan antarnegara wajib memenuhi persyaratan-persyaratan teknis mengenai dimensi kendaraan, berat dan muatan maksimum, standar-standar emisi dan hal-hal yang berhubungan yang dijelaskan dalam Protokol 4: Persyaratan-persyaratan Teknis Kendaraan, di bawah

Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap Barang Transit, yang ditandatangani di Hanoi pada tanggal 15 September 1999.

Pasal 12

Pengakuan Bersama Sertifikat-sertifikat Inspeksi

1. Para Pihak berusaha untuk mengadakan inspeksi berkala pada kendaraan jalan raya yang terdaftar dalam wilayah masing-masing dan digunakan untuk angkutan antarnegara.
2. Para Pihak wajib mengakui sertifikat-sertifikat inspeksi berkala kendaraan-kendaraan jalan raya yang digunakan untuk angkutan antarnegara yang dikeluarkan oleh Para Pihak lainnya, sesuai dengan Persetujuan tentang Pengakuan Sertifikat Inspeksi Kendaraan Komersial untuk Kendaraan Barang dan Kendaraan Pelayanan Umum yang dikeluarkan oleh Negara-negara Anggota ASEAN yang ditandatangani di Singapura pada tanggal 10 September 1998.

Pasal 13

Pengakuan Bersama Surat Izin Mengemudi

Para Pihak wajib mengakui surat-surat izin mengemudi domestik yang diterbitkan oleh semua Para Pihak lainnya untuk tujuan angkutan antarnegara sesuai dengan Persetujuan tentang Pengakuan Surat Izin Mengemudi Domestik yang dikeluarkan oleh Negara-negara Anggota ASEAN yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 9 Juli 1985.

Pasal 14

Skema Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor ASEAN

1. Kendaraan bermotor yang melakukan perjalanan ke wilayah Para Pihak lainnya wajib menyesuaikan dengan asuransi wajib kendaraan bermotor yang dipersyaratkan di Pihak tuan rumah.
2. Para Pihak menyetujui untuk menyesuaikan diri dengan skema asuransi wajib kendaraan bermotor sebagaimana dijelaskan dalam Protokol 5: Skema Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor ASEAN, di bawah Persetujuan Kerangka

Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap Barang Transit, yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 8 April 2001.

Pasal 15

Biaya-Biaya dan Kewajiban-kewajiban Finansial Lainnya

Para Pihak wajib berupaya menyederhanakan, mengonsolidasikan dan menyelaraskan biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban finansial lainnya yang dibebankan pada sarana transportasi.

Pasal 16

Impor Sementara Kendaraan Jalan Raya

Untuk tujuan Persetujuan ini, Para Pihak wajib memberikan impor sementara terhadap kendaraan jalan raya (dan bahan bakar yang berada dalam tanki bahan bakarnya, pelumasnya, peralatan-peralatan perawatan, dan suku cadang-suku cadangnya dalam jumlah wajar) yang terdaftar di dalam wilayah Pihak lainnya, tanpa pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, tanpa menyerahkan jaminan kepabeanan dan bebas dari ketentuan larangan dan pembatasan impor, dilakukan re-ekspor dan syarat-syarat lain yang terkait

BAGIAN IV

PENGAWASAN KEPABEANAN, LANGKAH-LANGKAH SANITARI DAN FITOSANITARI

Pasal 17

Penyelarasan dan Penyederhanaan Prosedur-prosedur Kepabeanan

1. Para Pihak wajib menyederhanakan dan jika memungkinkan menyelaraskan prosedur-prosedur pengawasan kepabeanan angkutan antanegara untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi tanggung jawab Otoritas Kepabeanan untuk diberlakukan.
2. Para Pihak wajib memberikan kemudahan terhadap pemeriksaan kepabeanan bersama, jika memungkinkan, terhadap angkutan antarnegara di titik-titik perbatasan yang telah ditunjuk.

Pasal 18
Penetapan Langkah-langkah Sanitari dan Fitosanitari

Para Pihak menyetujui untuk menetapkan langkah-langkah sanitari dan fitosanitari sebagaimana dijelaskan pada Protokol 8: Langkah-langkah Sanitari dan Fitosanitari, di bawah Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap Barang Transit, yang ditandatangani di Phnom Penh pada tanggal 27 Oktober 2000, untuk memberikan kemudahan terhadap angkutan barang antarnegara ke dalam dan/atau dari wilayah mereka serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi tanggung jawab otoritas-otoritas terkait untuk diberlakukan.

BAGIAN V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19
Ketentuan Khusus tentang Angkutan Barang Berbahaya Antarnegara

Angkutan Barang Berbahaya Antarnegara wajib tidak diizinkan di bawah Persetujuan ini, kecuali terdapat suatu izin khusus dari Pihak yang di dalam wilayahnya angkutan antarnegara tersebut dilakukan, sebagaimana dijelaskan dalam Protokol 9: Barang Berbahaya, di bawah Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap Barang Transit, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 20 September 2002.

Pasal 20
Ketentuan-ketentuan Khusus tentang Angkutan Barang yang Dilarang dan/atau Dibatasi

Angkutan Antarnegara Barang yang dilarang dan/atau dibatasi wajib tidak diizinkan di bawah Persetujuan ini.

Pasal 21
Ketentuan-ketentuan Khusus tentang Angkutan Antarnegara Barang
Mudah Rusak

Mengacu pada ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, Para Pihak wajib berupaya memberikan kemudahan terhadap angkutan antarnegara barang mudah rusak.

Pasal 22
Ketentuan Fasilitas-fasilitas yang Lebih Memadai

Persetujuan ini sama sekali tidak mengharuskan pencabutan pemberian kemudahan yang melebihi dari yang telah diatur dalam Persetujuan ini selama syarat dan ketentuannya konsisten dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Persetujuan ini. Persetujuan ini juga tidak menghalangi pemberian kemudahan yang lebih memadai, yang dapat disepakati antara Para Pihak di masa mendatang.

Pasal 23
Peraturan Perundang-undangan Domestik

1. Kecuali telah disebutkan lain oleh Persetujuan ini, peraturan perundang-undangan domestik dari Para Pihak yang berhubungan dengan angkutan barang, wajib berlaku sama dan tanpa diskriminasi terhadap angkutan antarnegara.
2. Para Pihak wajib berupaya untuk menyelaraskan dan menyederhanakan peraturan-peraturan, peraturan perundang-undangan dan prosedur-prosedur administratifnya yang berhubungan dengan angkutan antarnegara sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini.

Pasal 24
Kesesuaian dengan Hukum Nasional

Kecuali disebutkan lain dalam Persetujuan-persetujuan di antara Para Pihak, termasuk Persetujuan ini:

- (a) sarana transportasi dari satu Pihak termasuk orang dan barang wajib, ketika berada di dalam wilayah Pihak lain, menyesuaikan dengan hukum

dan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di wilayah tersebut;

- (b) tidak ada Pihak yang wajib memberlakukan persyaratan-persyaratan pada orang atau barang milik Pihak lain yang lebih membatasi daripada yang diberlakukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya terhadap sarana transportasi miliknya sendiri; dan
- (c) Pihak tuan rumah dapat secara sementara atau permanen menutup akses ke wilayahnya terhadap orang, pengemudi, operator angkutan, sarana transportasi yang telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan nasional atau Persetujuan ini.

Pasal 25

Transparansi

1. Para Pihak wajib memastikan transparansi terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, dan prosedur-prosedur administratifnya yang mempengaruhi pemberian kemudahan terhadap angkutan barang antarnegara di bawah Persetujuan ini dan Protokol-protokolnya.
2. Untuk tujuan ini, semua Para Pihak wajib menyerahkan kepada Sekretariat ASEAN, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Persetujuan ini diberlakukan, hukum, peraturan perundang-undangan dan prosedur-prosedur administratif yang telah disebutkan sebelumnya.
3. Jika dokumen-dokumen yang telah disebutkan sebelumnya tidak ditulis dalam bahasa Inggris, terjemahan dalam bahasa Inggris wajib juga diserahkan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Persetujuan ini diberlakukan.

Pasal 26

Bantuan untuk Kecelakaan-kecelakaan Lalu Lintas

Jika sarana transportasi dari suatu Pihak termasuk orang dan barang terlibat di dalam kecelakaan lalu lintas di dalam wilayah Pihak yang lain, Pihak tersebut wajib menyediakan semua bantuan yang mungkin diberikan kepada sarana

transportasi termasuk orang dan barang tersebut, dan memberitahukan kepada otoritas terkait dari Pihak yang bersangkutan sesegera mungkin.

BAGIAN VI PENGATURAN KELEMBAGAAN

Pasal 27 Pengaturan Kelembagaan

1. Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional, yang ditetapkan di bawah Pasal 29 Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap Barang Transit yang ditandatangani di Hanoi pada tanggal 16 Desember 1998, dari setiap Pihak wajib bertanggung jawab atas koordinasi dan implementasi Persetujuan ini.
2. Dewan Koordinasi Angkutan Transit, yang ditetapkan di bawah Pasal 29 Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap Barang Transit yang ditandatangani di Hanoi pada tanggal 16 Desember 1998, wajib pula mengawasi keseluruhan koordinasi dan implementasi Persetujuan ini. Dewan ini kemudian diberi kuasa untuk mengundang dan meminta pendampingan dari badan-badan koordinasi ASEAN lain yang terkait, dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan implementasi Persetujuan ini.
3. Dewan Koordinasi Angkutan Transit wajib membuat laporan berkala mengenai implementasi Persetujuan ini, dan meminta arahan yang sesuai mengenai isu-isu yang signifikan, dari badan-badan Tingkat Menteri ASEAN yang terkait.
4. Sekretariat ASEAN wajib mendampingi Dewan Koordinasi Angkutan Transit dalam melaksanakan fungsi-fungsi dan kewajibannya di bawah Persetujuan ini, dan khususnya, dalam pengawasan dan pelaporan kemajuan implementasi Persetujuan ini. Sekretariat ASEAN wajib menyerahkan laporan evaluasi kepada Dewan Koordinasi Angkutan Transit, untuk tindak lanjut.

BAGIAN VII KLAUSUL-KLAUSUL AKHIR

Pasal 28 Penyelesaian Sengketa

Ketentuan-ketentuan Protokol Piagam ASEAN mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa, yang ditetapkan di Vientiane, Lao PDR pada hari ke 29 Bulan November 2004 dan amendemen-amendemennya, wajib berlaku pada sengketa yang muncul di bawah Persetujuan ini.

Pasal 29 Persetujuan-Persetujuan Lain yang Berlaku

Persetujuan ini atau tindakan-tindakan yang diambil daripadanya wajib tidak mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak di bawah persetujuan-persetujuan atau Konvensi-konvensi Internasional mana pun dimana mereka mengikatkan diri sebagai Pihak.

Pasal 30 Pengaturan Implementasi

1. Dalam implementasi Persetujuan ini, atau terdapat lebih banyak Para Pihak yang telah siap dapat menegosiasikan, menyimpulkan dan menandatangani persetujuan/pengaturan pengimplementasian sejalan dengan Rumus ASEAN-X, dalam basis plurilateral, multilateral atau sub-regional. Para Pihak lainnya dapat bergabung dalam implementasi ketika mereka telah siap.
2. Protokol-protokol di bawah Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap Barang Transit sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini, dan setiap amendemen-amendemen terhadap Protokol-protokol tersebut, wajib berlaku secara mutatis mutandis terhadap angkutan antar-negara di bawah Persetujuan ini. Protokol-protokol tersebut, dan amendemen-amendemennya, wajib dianggap sebagai suatu kesatuan dari Persetujuan ini.
3. Untuk setiap Pihak, penerapan Protokol-protokol tersebut untuk Persetujuan ini wajib dilakukan sejak tanggal penyimpanan Instrumen Ratifikasi

atau Penerimaan Protokol-protokol tersebut, atau sejak tanggal penyimpanan Instrumen Ratifikasi atau Penerimaan Persetujuan ini oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, mana pun yang lebih dulu.

Pasal 31

Ketentuan Akhir

1. Persetujuan ini tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh Para Pihak.
2. Instrumen Ratifikasi atau Penerimaan wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib segera menginformasikan kepada setiap Pihak tentang penyimpanan tersebut.
3. Persetujuan ini wajib berlaku pada hari ketiga puluh setelah penyimpanan Instrumen Ratifikasi atau Penerimaan kedua, dan wajib berlaku secara efektif hanya di antara Para Pihak yang telah meratifikasi atau menerimanya. Untuk setiap Pihak yang meratifikasi atau menerima Persetujuan ini setelah penyimpanan Instrumen Ratifikasi dan Penerimaan kedua, Persetujuan ini wajib berlaku pada hari ketiga puluh setelah penyimpanan Instrumen Ratifikasi atau Penerimaan oleh Para Pihak.
4. Tidak ada persyaratan yang boleh dilakukan terhadap Persetujuan ini baik pada saat penandatanganan, ratifikasi maupun penerimaan.
5. Setiap amendemen terhadap ketentuan-ketentuan Persetujuan ini wajib disetujui oleh semua Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang mendapatkan kewenangan penuh untuk menandatangani oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Antarnegara.

DITETAPKAN di Manila, Filipina, pada Hari ke-10 Bulan Desember pada Tahun Dua Ribu Sembilan dalam satu salinan asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:
PEHIN DATO ABU BAKAR APONG
Menteri Komunikasi

Untuk Kerajaan Kamboja:
TAUCH CHANKOSAL
Sekretaris Negara
Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi

Untuk Republik Indonesia:
JUSMAN SYAFII DJAMAL
Menteri Perhubungan

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos:
SOMMAD PHOLSENA
Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi

Untuk Malaysia:
DATO' SRI ONG TEE KEAT
Menteri Transportasi

Untuk Republik Persatuan Myanmar:
MAYOR JENDERAL THEIN SWE
Menteri Transportasi

Untuk Republik Filipina:
LEANDRO R. MENDOZA
Sekretaris Transportasi dan Komunikasi

Untuk Republik Singapura:
RAYMOND LIM
Menteri Transportasi

Untuk Kerajaan Thailand:
SOPHON ZARAM
Menteri Transportasi

Untuk Republik Sosialis Viet Nam:
HO NGHIA DZUNG
Menteri Transportasi